# PENGAWASAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) PROVINSI RIAU (STUDI KASUS KORBAN KDRT DI KOTA PEKANBARU)

**Evi Yanti .S, Dr. Tuti Khairani H, S.Sos, M.Si**

**Administrasi Negara**

Fisip universitas riau, kampus bina widya km. 12,5 simpang baru panam, pekanbaru 28293

Email : yanthi.juntak2091@gmail.com

## ABSTRACT

This research intent to analyse and words observation that done by P2TP2A Riau's Province about KDRT'S case handle that happening and about performance which they do. violence to female is each conduct base distinctive get ensuing gender basis misery or female grief physically, sexual, or psychological. Empowerments coherent service station female And Child constitute one of ministering mode form for female and child that even out service coherenting to cover prevention, penyediaan, and coherent service management for victim covers reabilitasi social's service, legal aid and pemantaun and evaluation. About problem which is worked through deep this paper which is how coherent Service Station role female Empowerment And Child on one's guard violence which happens and whatever one become faced constraint Empowerments coherent Service Station female And Child in do observation to violence that experienced by female and child. this research utilizes analisis kualitatif deskriftif. Result observationaling to point out that observation to victim that experience violence well that violence to female and violence to masing's child adverse. It visually of yielding researcher interview with exhaustive informan whatever available which is haven't available socialization is done. Factor is factor that regard that observation which is minim available SDM it, hall situation that doesn't back up and facility that really subtracted. There is tips even on observational it that P2TP2A does socialization to society and government also want engaged help for penangan case that experienced by gives what do be needed so task which will do P2TP2A more effective.

**Key word: P2TP2A'S Riau's, KDRT**

## PENDAHULUAN

Bagi suatu organisasi baik dalam suatu instansi pemerintah maupun swasta pelaksanaan pengawasan memiliki peranan penting guna mengetahui kesalahan-kesalahan dan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau karyawan. Oleh sebab itu dibutukan pegawai atau karyawan yang bekerja secara efektif dan efisien, sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat/pelanggan sesuai dengan kebutuhannya.Selain itu juga harus didukung oleh suatu keadaan birokrasi yang dinamis dan efektif. Dlam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pemberdayaan perempuan dan anak masusk dalam urutan ke 14, oleh sebab itu perempuan dan anak harus dilindungi. Namun kenyataanya masih banyak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat.

Banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi Pemerintah membuat Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan segala bentuk kekerasan dalam

rumah tangga. Undang undang ini dilandasi oleh berbagai pertimbangan antara lain bahwa setiap warga Negara berhak untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Dengan demikian, segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia.

kekerasan dalam rumah tangga tentunya mengakibatkan penderitaan yang dalam bagi korban.Hal ini tidak lepas dari apakah kekerasan dalam rumah tangga tersebut dilaporkan kepada polis atau tidak.Penderitaan yang dialami oleh korban dalam berlangsung lama, meskipun pelaku sudah mendapat sanksi. Penderitaan batin akibat kekerasan dalam rumah tangga, sulit dilupakan dan menimbulkan trauma psikologis bagi korban .Hal ini berdampak pada kehidupan social dan perkembangan batin korban.Rasa kecewa yang sangat dalam seringkali membuat korban menjadi pribadi yang tertutup dan apatis.

Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004 pasal 1 ayat 1 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwa setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga

Asas dan tujuan disusunnya undang-undang yang tercantum dalam Pasal 3 dan Pasal 4 undang-undang no 23 tahun 2004 sebagai berikut :

Bunyi Pasal 3 undang-undang no 23 tahun 2004 :

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas :

a) Penghormatan hak asasi manusia
b) Keadilan dan kesetaraan gender
c) Nondiskriminasi, dan
d) Perlindungan korban

Asas ke 1 adalah penghormatan hak asasi manusia adalah Kaum perempuan mempunyai hak asasi manusia yang sama dengan hak asasi kaum laki-laki. Adapun dimaksudkan dengan “kesetaraan gender” adalah suatu keadaan dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga secara propesional.

Selanjutnya, asas yang ke 3 adalah non diskriminasi.Dengan diratifikasinya Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan dan kemudian dimuat dalam Undang-Undang No 7 Tahun 1984, diharapkan masyarakat tidak melakukan diskriminasi terhadap perempuan, baik diranah domestic, maupun diranah public. Diskriminasi terhadap wanita (perempuan): “berarti perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dann kebebasan-kebebasan di bidang politik, ekonomi, social budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum wanita, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antar pria dan wanita.

Selanjutnya, asal ke 4 menyebutkan adanya perlindungan korban. Yang dimaksud dengan perlindungan adalah :

> “segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan piak keluarga, advokat, lembaga social, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Bunyi pasal 4 undang-undang no 23 tahun 2004

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan :

a) Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
b) Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga

c) Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan
d) Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera

Adanya UU PKDRT, diharapkan dapat memberikan perlindungan yang jauh lebih spesifik bagi perempuan sebagai korban, namun faktanya belum menunjukkan hasil yang optimal, misalnya kendala yang dihadapi pada awal memulai pemeriksaan. Fenomenanya, kepolisian masih mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan perlindungan terhadap korban (Pasal 16- Pasal 18) UU PKDRT

Mengingat banyanya kasus-kasus yang terjadi di Provinsi Riau khususnya maraknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Pekanbaru, maka pemerintah Provinsi Riau mempunyai komitmen yang kuat untuk melindungi masyarakat yang berada di Provinsi Riau khususnya Pekanbaru dari praktek yang dapat mengancam hak asasi manusia setiap individu seRta berupaya untuk mencegahnya dengan berbagai program dan kebijakan, mengingat akibat yang ditimbulkan dari kekerasan yang dialami akan dapat merusak masa depan generasi bangsa yang seharusnya menjadi potensi untuk pembangunan daerah.

Kekerasan dan ancaman kekerasan dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan dari anak-anak sampai dewasa.Namun yang menarik perhatian public adalah kekerasan yang menimpa kaum perempuan (istri) dan anak.Apalagi kalau kekerasan tersebut terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga. Oleh sebab itu Pemerintah mendirikan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di setiap daerah supaya korban yang mengalami kekerasan bisa mengadukan masalah kekerasan yang mereka alami kepada lembaga tersebut.

Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak merupakan wahana operasional untuk mewujudkan pemberdayaan perempuan melalui berbagai layanan fisik, informasi, rujukan, konsultasi dan peningkatan keterampilan serta kegiatan-kegiatan lainnya

Data Kasus yang di tangaani P2TP2A Prov. Riau Tahun 2010 s/d 2013 berdasarkan jenis kasus

| **No** | **Jenis kasus** | **Tahun** | | | | **Jumlah** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | KDRT | 8 | 47 | 27 | 48 | 130 |
| 2 | Pelecehan Seksual | 2 | 8 | 8 | 24 | 42 |
| 3 | Hak Asuh Anak | 0 | 9 | 7 | 10 | 26 |
| 4 | ABH | 0 | 5 | 10 | 8 | 23 |
| 5 | Penganiayaan | 0 | 2 | 6 | 14 | 22 |
| 6 | Anak Hilang | 0 | 4 | 3 | 5 | 12 |
| 7 | Trafficking | 0 | 5 | 6 | 3 | 14 |
| 8 | Kekerasan Psikis | 0 | 1 | 2 | 9 | 12 |
| 9 | Pemerkosaan | 2 | 4 | 5 | 0 | 11 |
| 10 | Masalah Anak | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 11 | Kekerasan Fisik | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Penipuan | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 13 | Kenakalan Remaja | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | Penelantaran Tenaga Kerja | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 15 | Sodomi | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 16 | Pencemaran Nama Baik | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Pencurian | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 18 | Menuntut Perjanjian | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Narkoba | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Jumlah | | 13 | 99 | 77 | 130 | 319 |

**Sumber : penanganan kasus P2TP2A provinsi riau**

Dari tabel diatas terbukti bahwa kasus kekerasan yang banyak terjadi dimasyarakat adalah kekerasan dalam rumah tangga. Oleh sebab itu pentingnya P2TP2A dalam menangani kasus serta memperkecil kekerasan yang terjadi dimasyarakat.

tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui pengawasan oleh P2TP2A terhadap Korban KDRT di Provinsi Riau khususnya Kota Pekanbaru
b. Untuk mengetahui factor yang mempengaruhi pengawasan P2TP2A Terhadap masyarakat yang mengalami korban KDRT di Provinsi Riau khususnya Kota Pekanbaru

Pengawasan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan upaya mensukseskan tugas pemerintahan dan pembangunan. Pelaksanaan pengawasan itu penting artinya bagi suatu organisasi baik instansi maupun perusahaan swasta karena adanya pengawasan terhadap suatu hal yang dilakukan akan dapat diketahui kesalahan-kesalahan dan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dari perlaksanaan suatu pekerjaan itu.

Menurut Marnis (2008:329) pengawasan adalah proses pemonitoran kegiatan organisasional untuk mengetahui apakah kinerja actual sesuai dengan standard an tujuan organisasional yang diharapkan. Menurut Brantas (2009:191) pengawasan adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan.Pengawasan pada dasarnya menekankan langkah-langkah pembenahan atau koreksi yang objektif jika terjadi perbedaan atau penyimpangan antara pelaksanaan dengan perencanaannya. Dalam makna ini pengawasan juga berarti mengarahkan atau mengkoordinasikan antara kegiatan.

Definisi lain tentang langkah proses pengawasan Menurut Brantas (2009:195) langkah-langkah proses pengawasan melalui tahap sebagai berikut :

1. Menentukan standar yang akan digunakan sebagai dasar pengawasan
2. Mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai
3. Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana

Menurut Manullang (2003:12) pengawasan yang efektif dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya :

1. Peninjauan Pribadi
   Adalah pengawasan dengan jalan meninjau secara pribadi, sehingga dapat dilihat sendiri pelaksanaan pekerjaan
2. Pengawasan Melalui Laporan Lisan
   Pengawasan ini dilakukan dengan mengumpulkan fakta-fakta melaui laporan lisan yang diberikan bawahan dilakukan dengan wawancara kepada orang-oran tertentu yang dapat member gambaran dari hal-al yang diketahui terutama tentang hasil yang sesungguhnya ingin dicapai
3. Pengawasan Melalui Laporan Tertulis Adalah merupakan suatu pertanggung jawaban bawahan kepada atasannya mengenai pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan instruksi dan tugas-tugas yang diberikan
4. Pengawasan Melalui Hal-Hal Yang Bersifat Khusus, Didasarkan Kekecuaian Atau *control by expection* Adalah sistem atau teknik pengawasan dimana ini ditujukan kepada soal-soal kekecualian. Jadi pengawasan hanya dilakukan bila diterima laporan yang menunjukkan adanya peristiwa-peristiwa istimewa

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang RI No 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.

**Menurut Moerti Hadiati (2011:80)** Bentuk-bentuk tindakan kekerasan secara umum yang pernah terjadi di Indonesia

1. Kekerasan Fisik
   Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
   a. Pembunuhan :
      1) Suami terhadap istri atau sebaliknya
      2) Ayah erhadap anak dan sebaliknya
      3) Ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu)
      4) Adik terhadap kakak, keponakan, ipar atau sebaliknya
      5) Anggota keluarga terhadap pembantu
   b. Penganiayaan :
      1) Suami terhadap istri atau sebaliknya
      2) Ayah erhadap anak dan sebaliknya
      3) Ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu)
      4) Adik terhadap kakak, keponakan, ipar atau sebaliknya
      5) Anggota keluarga terhadap pembantu
   c. Perkosaan :
      1) Ayah terhadap anak perempuan, ayah kandung atau ayah tiri dan anak kandung maupun anak tiri
      2) Suami terhadap adik/ kakak ipar
      3) Kakak terhadap adik
      4) Suami/anggota keluarga laki-laki terhadap pembantu rumah tangga
2. Kekerasan Psikologi/Emosional
   Kekerasan psikologi/emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
   a. Penghinaan
   b. Komentar-komentar yang dimaksudkan untuk merendahkan dan melukai harga diri pihak istri
   c. Melarang isri bergaul
   d. Ancaman-ancaman berupa akan mengembalikan istri ke orang tua
   e. Akan menceraikan
   f. Memisahkan istri dari anak-anaknya dan lain-lain
3. Kekerasan Seksual
   Kekerasan jenis ini meliputi
   a. pengisolasian (menajtuhkan) istri dari kebutuhan batinnya,
   b. memaksa melakukan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki istri atau disetujui istri
   c. pemaksaan hubungan seksual ketika istri sedang sakit atau menstruasi,
4. Kekerasan Ekonomi
   Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padah menurut ukum yang berlaku atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kahidupan, perawatau atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Contoh dari kekerasan jenis ini adalah
   a. tidak member nafkah istri, bahkan menghabiskan uang istri
   b. membiarkan istri bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai oleh suami. Misalnya memaksa istri menjadi “wanita panggilan”

## METODE PENELITIAN

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini mengadkan hasil wawancara antara peneliti dengan informan yang dengan sengaja peneliti tentukan sesuai dengan kebutuhan informasi yang diperlukan. Kemudian menyeleksi data-data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan dan mengelompokkan data sesuai dengan jenis dan bentuknya. Kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif/kualitatif sesuai dengan materi permasalahan serta berupaya melakukan pemahaman mendalam, serta interprestasi yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**A. Pengawasan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Provinsi Riau**

Standar waktu yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan masing kurang efektif karena penanganan terhadap kasus sedikit tertunda terhadap waktu yang ditentukan serta sosialisasi yang dilakukan P2TP2A kurang efektif. Pengawasan yang dilakukan P2TP2A sudah sangat baik serta korba merasa puas akan pelayanan yang dilakukan P2TP2A Provinsi Riau. Kerja sama yang dilakukan selama ini dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tanggga sudah sangat baik. Pelaksanaan tugas yang dilakukan devisi di P2TP2A Provinsi Riau sudah berjalan dengan baik karena setiap devisi melakukan tugasnya masing-masing. Koordinasi antara ketua dengan setiap devisi sudah baik, terbukti dalam mengambil sebuah keputusan harus persetujuan ketua P2TP2A. setiap 3 bulan sekali P2TP2A melakukan rapat kooordinasi antara ketua dan setiap devisi untuk membicarakan dan mengevaluasi kasus yang terjadi dan belum terjadi.

**B. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan**

Sumber daya manusia yang ada di P2TP2A kurang karena sumber daya yang ada hanyalah relawan. Apabila masyarakat mengetahui ada sebuah lembaga P2TP2A, serta makin banyak kasus yang masuk kemungkinan penanganan terhadap sebuah kasus kurang efektif. Dana yang digunakan sudah cukup baik namun fasilitas yang digunakan belum maksimal serta keadaan kantor yang kurang mendukung dalam melayani para korban yang melapor.

## SIMPULAN

Pengawasan P2TP2A Provinsi Riau tidak dapat terlaksana dengan baik dipengaruhi oleh beberapa factor, yaitu standar waktu yang ditentukan dalam menyelesaikan suatu kasus kurang maksimal karena kesibukan masing-masing anggota, kurang efektif sosialisasi yang dilakukan P2TP2A terhadap bahaya kekerasan dalam rumah tangga dan lembaga yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. kemudian sumber daya yang tidak memadai di P2TP2A dalam mencapai kinerja yang efektif, fasilitas yang tidak memadai serta keadaan kantor yang tidak mendukung

## DAFTAR RUJUKAN


- Brantas, 2009.Dasar-Dasar Manajemen. Bandung. Alfa Belta
- Elmina Martha, Dr. Aroma. 2012. Perempuan Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dan Malaysis. Yogyakarta : FH UII Press
- Gunawan, Benny. 2000. Dasar-Dasar Manajemen Edisi Kedua. Jakarta: Pustaka

- Hadiati Soeroso, Moerti. 2011. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis. Jakarta : Sinar Grafika
- Handoko, T. Hani. 2004. Manajemen Edisi Ke 2 BPFE. Jakarta
- Hasibuan H. Malayu. 2009. Manajemen Edisi Revisi. Jakarta: Pustaka Binaman
- Herujito. 2004. Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta: Rineka Cipta

# ARTIKEL

Papan reklame yang dibuat BPPPAKBN Prov. Riau mengenai stop KDRT Yang terletak di jalan harapan raya dibuat supaya tindak KDRT tidak dilakukan lagi di lingkungan rumah tangga karena akan merusak keharmonisan keluarga

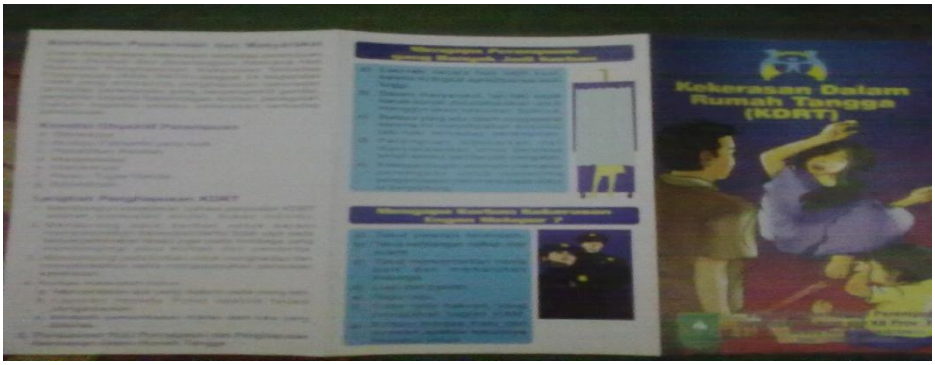


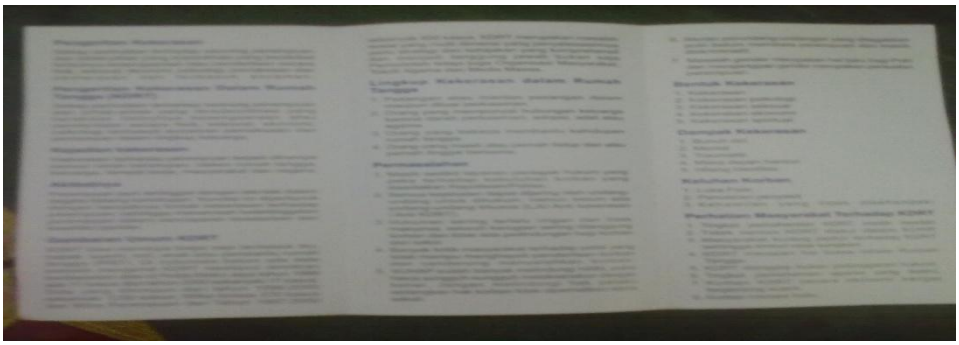

Brosur Yang Dibuat P2TP2A mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga

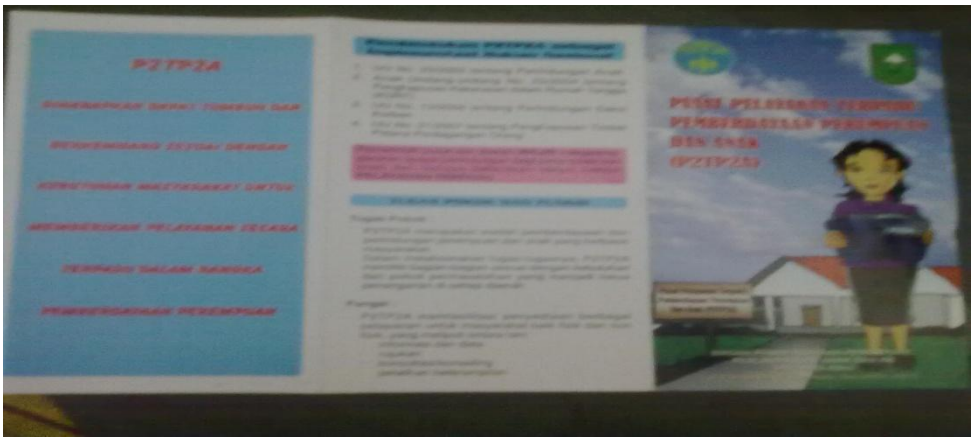


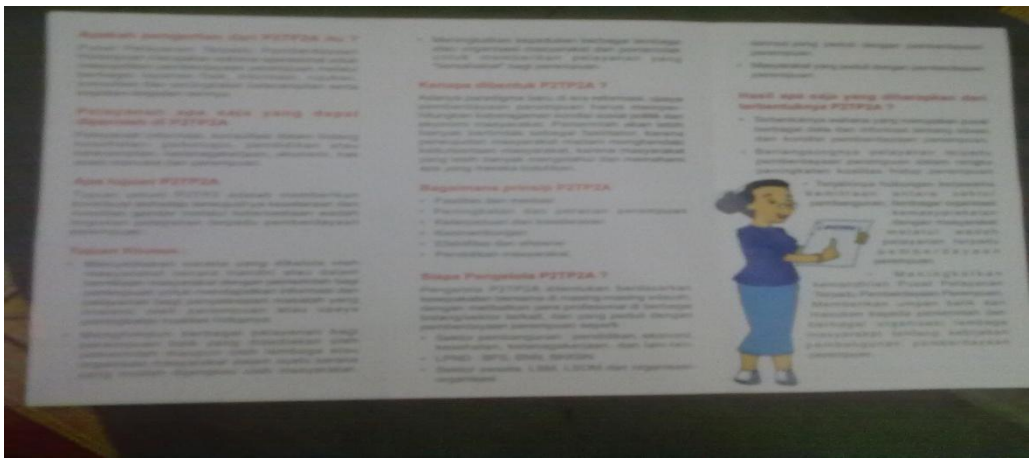

Brosur mengenai lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang dibuat oleh BPPKB Prov Riau

Salah satu reklame yang ada di lembaga P2TP2A Prov. Riau

Rapat yang dilakukan P2TP2A Prov. Riau yang dilaksanakan 3 bulan sekali bersama ketua P2TP2A dan semua devis serta yang berkepentingan untuk membahas yang diperlukan

Alat yang digunakan P2TP2A Prov. Riau untuk proses penunjang kerja yang dilakukan

KORAN RIAU POS ONLINE

# KPAI Desak Polres Kampar Usut Kasus Menimpa Adit

**Reporter : Bangun Sitepu**
Rabu, 18/12/2013 - 08:45:04 WIB

**RIAUKITACOM** - Kendatipun belum ada laporan resmi terkait kasus yang menimpa Adit (6), Polres Kampar Riau diminta melakukan penyelidikan. Pelaku tindak kekerasan harus segera ditangkap.

Hal itu disampaikan, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Arist Merdeka Sirait dalam perbincangan dengan wartawan, Rabu (18/12/2013). Menurutnya, tidak ada alasan dalam kasus ini harus terlebih dahulu adanya laporan resmi.

"UU Perlindungan Anak dengan jelas menyebutkan barang siapa mengetahui adanya tindak kekerasan terhadap anak, semua pihak wajib memberikan perlindungan. Jadi saya kira polisi tidak mesti menunggy adanya laporan terlebih dahulu, "kata Arist Sirait.

Sebagaimana diketahui, Adit bocah itu mengalami tindak kekerasan yang diduga dilakukan ibunya. Dia dibuang dikebun sawit dengan kondisi seluruh badannya penuh bekas luka. Bocah ini juga mengaku, jika bibir dan lidahnya digunting ibunya.

Polres Kampar menyebutkan, pihaknya belum memeriksa sejumlah saksi, karena belum ada laporan resmi terhadap kasus itu.

# Korban Pemukulan Dokter di Pekanbaru Dipertemukan dengan Ibunya

Kamis, 26/09/2013

**Pekanbaru, -** Pihak Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau memfasilitasi jalan damai dalam kasus seorang dokter menganiaya pembantunya. Ibu korban dihadirkan dari Nusa Tenggara Timur (NTT).

Perdamaian ini dilaksanakan di Kantor P2TP2A di Jalan Pepaya, Pekanbaru, Kamis (26/9/2013) sore tadi. Korban penganiayaan adalah Ance (14) oleh tersangka dokter, Veronika. Ibu korban Monica Shen (35) datang didampingi paman korban.

Dalam perdamaian ini dari tersangka menghadirkan suaminya Angga seorang hakim di Riau. Pertemuan ini juga dihadiri ikatan kekeluargaan NTT di Pekanbaru.

"Kita telah memfasilitasi perdamaian kedua belah pihak. Intinya sudah saling memaafkan, dan pihak keluarga dokter bersedia menanggung biaya perobatan korban," kata Ketua P2TP2A, Risdayanti kepada wartawan.

Kendati sudah ada kesepakatan berdamai kedua belah pihak, namun hal itu tidak mempengaruhi proses hukum.

"Soal proses hukumnya, itu kita serahkan ke pihak kepolisian. Tugas kita upaya damai kedua belah pihak dan bersedia memberikan biaya pengobatan," kata Risdayanti.

Sedangkan Ketua Ikatan Keluarga NTT di Pekanbaru, Markos menyebutkan, agar kasus kriminal yang ditangani pihak Polresta Pekanbaru harus tetap berlanjut.

"Secara kekeluargaan kita sudah melakukan upaya damai. Namun kita tetap berharap proses hukum untuk dokter itu tetap berjalan," kata Markos.

Sedangkan suami tersangka, Angga menyebutkan, bahwa istrinya yang dokter umum

membantah soal penganiayaan. "Tapi semua itu kita serahkan kepada proses hukum. Secara kekeluargaan kita sudah berdamai dan saling memaafkan. Ini pukulan berat buat keluarga saya, apa lagi anak saya masih kecil butuh ASI, sedangkan ibunya ditahan," kata Angga yang seorang jaksa itu.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Kompol Arief Fajar menyebutkan, bahwa dokter Veronika dikenakan pasal perlindungan anak.

"Hasil visum dokter diketahui sekujur tubuh korban ada 20 luka bekas sayatan atau tusukan benda tajam. Namun tersangka tetap membantah tidak pernah melakukan penganiayaan. Tersangka hanya mengaku bahwa selama 9 bulan bekerja di rumahnya tidak diberikan gaji," kata Arief.

Sebagaimana diketahui, sepekan yang lalu Ance (14) malarikan diri dari rumah dokter itu. Dia tak tahan saban hari dipukuli malah pernah ditusuk dengan gunting. Lari dari rumah majikan, korban diselamatkan Ketua RT di sekitar rumah dokter di Jl Soekarno Hatta Pekanbaru. Ketua RT akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polresta Pekanbaru.